



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

*Xxxxxx bin xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa, pada Tanggal 18 Januari 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal 15 Januari 2002;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tlb



2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx, lahir 14 November 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxx ;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx bin xxxxxx, lahir 14 Januari 1994 (umur 25 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx ;

4.-----  
Bahwa, anak Pemohon yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan Xxxxxx bin xxxxxx;

5.-----  
Bahwa, anak Pemohon dan bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----  
Bahwa, Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Xxxxxx bin xxxxxx;

7.-----  
Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Xxxxxx ;

8.-----  
Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara anak Pemohon dengan Xxxxxx bin xxxxxx;

9.-----  
Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Xxxxxx , tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

10.-----  
Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



11.-----

Bahwa, Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Xxxxxx binti xxxxxx) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Memerintahkan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx , untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;

4.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami beserta orang tua calon suami anak pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan - pandangan mengenai resiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan belum cukup umur baik dari segi medis, mental, serta finansial. Agar Pemohon dan anak pemohon bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau telah cukup umur. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beserta orang tua calon suami anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxxx (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung pada tanggal 01 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx pada tanggal 15 Januari 2002 (P.3);
4. Foto kopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 19 September 2019 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4)
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Xxxxxx binti xxxxxx Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



ani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2003 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5)

6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx (calon suami anak Pemohon) NIK: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah ah xxxxxx pada tanggal 16 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);

7. Foto kopi Ijazah SMA atau Setingkat SMA atas nama Xxxxxx (anak Pemohon) nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan Kabupaten xxxxxx pada tanggal 16 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxxxx bin xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Xxxxxx berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx bin xxxxxx, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx karena umurnya masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejaka dan kedua beragama Islam;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya anaknya masing - masing, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Xxxxxx telah menamatkan sekolahnya di pondok pesantren dan mempunyai kegiatan sehari - hari sebagai guru mengaji di desa Xxxxxx dan telah cakap dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, saat ini calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx bekerja sebagai Karyawan pada PT. xxxxxx dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan penghasilan tambahan melalui pengemudi *online*;

2. **Xxxxxx bin xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Xxxxxx berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx selama sekitar 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx bin xxxxxx, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx karena umurnya masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejak dan kedua beragama Islam;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya anaknya masing - masing, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Xxxxxx telah menamatkan sekolahnya di pondok pesantren dan mempunyai kegiatan sehari - hari sebagai guru mengaji di desa Xxxxxx dan telah cakap dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, saat ini calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx bekerja sebagai Karyawan pada Xxxxxx dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan penghasilan tambahan melalui pengemudi *online*

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama Xxxxxx, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, umur 25 (dua puluh lima) tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun serta telah menjelaskan resiko yang akan ditanggung pasangan suami isteri apabila melakukan pernikahan belum cukup umur sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.7 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan saksi saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 menurut Hakim merupakan akta autentik

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan P.5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan isterinya serta keterangan mengenai kelahiran anak Pemohon. Maka berdasarkan bukti *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama Xxxxxx binti xxxxxx maka dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon dikaitkan dengan bukti P.5 berupa Akta kelahiran anak Pemohon, maka bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikaitkan dengan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kekatung kecamatan Xxxxxx dimana di dalam aturan hukum acara disebutkan bahwa suatu permohonan diajukan di tempat Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Tulang Bawang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx (calon suami anak Pemohon) diketahui bahwa calon suami anak Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan Pamulang Barat kecamatan Pamulang kota Tangerang selatan propinsi Banten lahir pada tanggal 14 Januari 1994 (usia 25 tahun) dan berstatus belum kawin sehingga Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa juga tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Ijazah pendidikan terakhir anak kandung pemohon bernama Xxxxxx binti xxxxxx, telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya setingkat Sekolah Menengah Atas atau sekurang-kurangnya telah menempuh Program Pemerintah Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian hakim menilai keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak mengganggu hak-hak anak Pemohon dalam menerima pendidikan formil dan melaksanakan Program Pemerintah tentang Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi bernama Xxxxxx bin xxxxxx dan Xxxxxx bin xxxxxx keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya keterangan saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg ,308 ayat ( 2 ) dan pasal 309 Rbg karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi - saksinya di persidangan Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib*



- Bahwa, anak pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki, namun rencana pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxxx karena anak pemohon tersebut kurang umur saat ini masih berusia 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa calon mempelai laki laki berstatus Jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx telah menamatkan pendidikannya pada sebuah pondok pesantren setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saat ini anak Pemohon tersebut beraktifitas sebagai guru ngaji di desa kekatung kecamatan Xxxxxx ;
- Bahwa pada saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai karyawan PT. xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penghasilan tambahan sebagai pengemudi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai telah terjalin hubungan cinta yang sudah cukup lama dan sedemikian eratnya. Antara calon mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

*Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib*



kecuali syarat batas minimal usia perkawinan belum mencukupi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Xxxxxx (anak kandung Pemohon) yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxx bin xxxxxx, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besar calon mempelai kedua belah pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dikesampingkan dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan, anak kandung Pemohon bernama Xxxxxx telah selesai menempuh pendidikan formil sekurang-kurangnya wajib belajar 12 tahun juga telah berpartisipasi aktif di tengah masyarakat dalam dunia pendidikan sebagai guru mengaji dengan demikian meskipun usianya belum mencukupi syarat usia pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun Hakim menilai bahwa anak kandung Pemohon bernama Xxxxxx telah cukup dewasa dan matang baik secara psikologis maupun sosial;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas apabila kedua belah calon mempelai tidak segera diijinkan untuk menikah akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaat menunda perkawinannya hanya

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib*



karena sekedar memenuhi persyaratan umur 19 tahun bagi calon suami, untuk itu kemadlaratan harus dihindarkan sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat dan pula sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa *masalah* daripada *mudharatnya*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ( لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري

Artinya : " *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam undang undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada Xxxxxx binti xxxxxx akan diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan yang baik serta pihak keluarga masing

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materiil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Xxxxxx binti xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx bin xxxxxx, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Xxxxxx binti xxxxxx) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx bin xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Fitri, S.H.I.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Mukhlis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

**Fitri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Mukhlis, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>481.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2020/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)